

## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE BAGI KORBAN PERKAWINAN ANAK BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI KABUPATEN SIGI

Ika Sari Julianti Paseru, Sulbadana, Syachdin

Universitas Tadulako Email : [ikasari@paseru@gmail.com](mailto:ikasari@paseru@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: Agustus 09, 2022

Revised: Agustus 20, 2022

Accepted: September 05, 2022

#### Keywords

Children; Marriage, Restorative Justice



*The phenomenon of underage child marriage is seen very often nowadays. The problem of this research is the protection of children through a restorative justice approach to criminal acts of underage marriage in Sigi Regency, and the regulation of criminal law for perpetrators of underage marriage in the context of fulfilling children's rights in Sigi Regency. using empirical research methods. Based on the research results, the protection of children through a restorative justice approach for victims of criminal acts of underage marriage aims to restore the situation to the way it was before the violation of marriage provisions occurred by carrying out or applying the provisions of religious values in restorative justice and customary law values in restorative justice. justice because violations of child marriage meet the material and formal requirements for restorative justice to be carried out, apart from that, it is carried out by determining a dispensation for child marriage and child marriage is a violation of the provisions on child protection, sexual violence, the Criminal Code and the Marriage Law relating to guarantees of children's rights, there is no enforcement The law against child marriage in the Sigi Regency area is due to several factors taken into consideration, such as if the law enforcement process results in the child or both parents being processed by criminal justice, it will result in the continuation of the child marriage, so it is discretionary and restorative justice is carried out. In cases of child marriage, the headman will be subject to administrative sanctions from the KUA Office or the Sigi Regency Ministry of Religion.*

*Keywords: Children; Marriage, Restorative Justice*

---

### PENDAHULUAN

Adanya indikasi pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu dibuat peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi perkawinan anak dibawah umur agar anak-anak di Indonesia mendapat perlindungan hukum yang jelas terkait dengan persoalan ini. Sampai saat ini, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Sehingga dijadikan cela bagi para pelaku perkawinan anak dibawah umur yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Terlepas dari tidak adanya ketentuan sanksi yang mengatur, hanya akibat-akibat yang di timbulkan atas perkawinan anak dibawah umur saja yang diatur dalam Pasal 288 KUHPidana.

Dalam kaitannya dengan pandangan hukum pidana positif di Indonesia terhadap perkawinan

di bawah umur, maka sejauh ini belum ditemukan peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur. KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan, termasuk perkawinan di bawah umur, seperti Pasal 288 KUHPidana, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kesimpulannya, KUHPidana atau aturan di luar KUHPidana tidak bisa dijadikan rujukan bahwa perkawinan di bawah umur dilarang menurut aturan hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut terdapat kekosongan hukum dalam hukum pidana yang memidana perkawinan anak.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, and Manan Sailan, dengan judul penerapan *Restorative Justice* Pada Anak Yang Dinikahkan Secara Paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1) Wujud penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa; dan 2) Mekanisme pendekatan *restorative justice* untuk melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipilih juga bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data, meliputi: data primer maupun data sekunder akan diubah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya di deskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wujud penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang dinikahkan paksa di Kabupaten Gowa bahwa untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani

akibatnya di masa yang akan datang dengan melibatkan anak, orangtua dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki. dan (2) Mekanisme pendekatan *restorative justice* untuk melindungi hak anak yakni dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku, tokoh masyarakat dan ketua adat. Lalu para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginan yang ingin dicapai terhadap kasus tersebut<sup>1</sup>.

a. Penelitian Putra dan Mardiyanto dengan judul penerapan Metode *Restorative Justice* Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Penerapan Metode *Restorative Justice* Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam, kuesioner dan pengamatan dilapangan serta dokumentasi. Data yang diperoleh selain berasal dari observasi dan wawancara juga akan memanfaatkan data dari sumber lain seperti buku, jurnal, surat kabar, internet, dan bahan lain yang relevan dengan studi ini. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan diperlakukan sebagai data primer (data yang diperoleh langsung di lapangan), sedangkan data yang diperoleh melalui buku pengetahuan, surat kabar, dan internet akan diperlakukan sebagai data sekunder. Dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif, maka bisa disimpulkan bahwa, Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi,

---

<sup>1</sup> Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, and Manan Sailan, *Penerapan Restorative Justice Pada Anak Yang Dinikahkan Secara Paksa*, *Phinisi Integration Review*, 5.1, 2022, hlm. 248–254

negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. *Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan<sup>2</sup>.

- b. Penelitian Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, dan Ahmad dengan judul pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana ini, sehingga ke depannya diharapkan akan ada sebuah peraturan perundangan yang dapat mengakomodir secara spesifik mengenai tindak pidana ini<sup>3</sup>.

- c. Penelitian Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya dengan judul tinjauan Yuridis Terhadap

Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari eksploitasi perdagangan anak dengan modus perkawinan dilihat dari aspek Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus perkawinan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban anak-anak maupun perempuan yaitu dampak terhadap fisik maupun psikologis, emosional, spiritual, serta terganggu kesehatannya. Kemudian, sanksi terhadap pelaku diatur dalam Pasal 297 yang terdapat dalam KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan<sup>4</sup>.

Penelitian Andy Pradityo dengan judul *Restorative Justice In Juvenile Justice System*. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi

<sup>2</sup> Tegar Harbriyana Putra and Joko Mardiyanto, *Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kabupaten Boyolali*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4.6, 2022, hlm. 54

<sup>3</sup> Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Krtha Bhayangkara, 15.2, 2021, hlm. 241–270

<sup>4</sup> Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.1, 2021, hlm. 5-9

korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak<sup>5</sup>

### **Teori Perlindungan Hukum**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi<sup>6</sup>.

Menurut Satijipto Raharjo<sup>7</sup>, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra<sup>8</sup> berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon<sup>9</sup> bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon<sup>10</sup> meliputi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat meliputi:

1. Perlindungan Hukum Preventif: dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif; dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.

<sup>6</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 52

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5.3, 2019, hlm. 319-330

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah<sup>11</sup>:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa. Dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif;
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah;

Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir. Peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium. Peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram. Terutama melalui hukum acaranya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Bagi Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Sigi

Perlindungan terhadap anak melalui pendekatan *restoratif justice* bagi korban tindak pidana perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sigi dengan melakukan atau menerapkan ketentuan Nilai-Nilai Agama Dalam *Restorative Justice* dan Nilai-Nilai Hukum Adat dalam *Restorative Justice* dalam penyelesaian

perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan anak sebagai berikut:

### Penerapan Nilai-Nilai Agama Dalam Restorative Justice Yang Berkaitan dengan Perkawinan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak

Dalam nilai-nilai agama, banyak yang mengulas konsep *restorative justice* bersumber dari pada nilai-nilai agama. Dalam prakteknya penerapan keadilan *restoratif* telah lama ada dan berlaku oleh umat Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Bahkan Andi Hamzah menyarankan dalam penerapan *restorative justice*, perlu berguru kepada Nabi Muhammad yang memaafkan orang-orang Qurais yang telah melakukan kejahatan berat terhadap kaum muslimin<sup>12</sup>. *Restorative* menurut terminologi biasanya diartikan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban<sup>13</sup>.

Dalam Islam dikenal istilah islah yang mana tujuan maupun perannya sama dengan keadilan Restoratif. Dimana melalui mediasi tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana. Ketentuan islah salah satunya dapat dilihat dalam (Al- hujurat : 10) yang berbunyi: "Sesama mu'min yang bersengketa wajib berislah karena mereka itu bersaudara".

Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam di lakukan melalui perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam diatur secara tegas dalam Q.S.al-Hujurat (49) Ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40 yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan. Dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku tersebut dalam rangka mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dari hukum.

Penggunaan Islah dalam penyelesaian suatu konflik termasuk perkara pidana didukung oleh

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm. 5

<sup>11</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 23

Nurcholish Madjid yang menyatakan “semua kitab suci mengajarkan prinsip bahwa semua orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian diperintahkan agar antara sesama orang beriman yang berselisih selalu diusahakan islah (rekonsiliasi) dalam rangka taqwa kepada Allah dan usaha mendapat rahmatNya”.

Masyarakat yang berlatar belakang penganut agama Islam yang kuat menganggap bahwa pernikahan dibawah umur adalah suatu hal yang halal dan tidak ada masalah karena syarat-syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi, namun untuk masalah persetubuhan hendaknya ditunda sampai kondisi dari kesiapan fisik dan psikis sang istri benar-benar telah siap, sebagaimana uraian dalam analisa di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penyelesaian perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan anak sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai agama dalam *restorative justice* yang berkaitan dengan perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan anak.

### **Penerapan Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Restorative Justice Yang Berkaitan dengan Perkawinan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak**

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut hukum adat, musyawarah untuk menghasilkan mufakat merupakan karakteristik,

model dan cara penanganan yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat<sup>14</sup>.

Keberadaan norma hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan terkadang berseberangan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat. Pada kondisi ini, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk mengesampingkan hukum negara dan mengikuti tradisi yang menjadi *the living law* atau hukum yang benar-benar hidup di tengah masyarakat.

Di beberapa daerah, saat anak memasuki masa akil baligh, baik itu laki-laki atau perempuan dianggap sudah siap untuk dinikahkan. Tradisi lainnya mengharuskan seorang anak yang terlambat pulang ke rumah pada waktu petang dengan pasangan ataupun teman lawan jenisnya harus dinikahkan. Ada juga adat yang menghendaki perjodohan bagi seorang anak bahkan dilakukan saat anak masih dalam kandungan ibunya. Selain berpotensi melangsungkan perkawinan di usia yang sangat dini, tradisi ini juga mereduksi hak anak untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya, sehingga perkawinan anak menurut hukum adat diperbolehkan meskipun tidak semua hukum adat memperbolehkan.

Sehingga penyelesaian perkawinan anak untuk menjamin perlindungan anak perlu dilakukan melalui penyelesaian secara hukum adat yang sejalan dengan keadilan *restoratif justice*. Keadilan Restoratif menjawab persoalan yang ada dengan melibatkan semua pihak (korban, pelaku, masyarakat) dalam mengusahakan perbaikan (rekonsiliasi). Begitu pula dalam **penerapan sanksi Adat**, yang mengupayakan untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

Begitu pula dalam penerapan sanksi Adat, yang mengupayakan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Sanksi umum adalah upaya untuk memulihkan ketidakseimbangan. Begitu pula dalam keadilan restoratif, tujuan pemedanaannya disini berorientasi pada perlindungan pelaku, korban, dan masyarakat, hal

<sup>14</sup> 1 Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 11

ini berbeda dengan tujuan pemidanaan pada umumnya yang hanya terfokus pada satu point saja baik pelaku maupun korban. Sehingga sering kali dalam penyelesaian suatu perkara pidana tidak sampai tuntas. Ini karena penyelesaian lengkap kasus antara pelaku dan korban dan lingkungan mereka belum tercapai, sebagaimana yang dikatakan oleh bahwa derita pemidanaan ialah tidak boleh melebihi yang ditentukan seharusnya diterima pelaku tindak pidana

### **Penerapan Restorative Justice Yang Berkaitan dengan Perkawinan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak**

*Restorative Justice* atau Keadilan restoratif merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Pengertian lain mengenai *restorative justice* juga dijelaskan oleh Tony Marshall. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang<sup>15</sup>. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan *restorative justice* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui

perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara sederhana yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku

Untuk kasus perkawinan anak melalui *restoratif justice* berdasarkan ketentuan perkara tersebut dapat diselesaikan melalui *restoratif justice* karena memenuhi syarat yaitu persyaratan materiil dan formil dalam penanganan atau penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* tersebut. Yang menjadi persyaratan materiil dan formil dalam penanganan perkara berdasarkan *Restorative Justice* adalah syarat materiil penanganan atau penyelesaian perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice* Syarat yaitu diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan bahwa “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan bahwa: “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

<sup>15</sup> Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3-Nomor 3 September 2004, hlm. 19

meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan Restorative Justice adalah adalah tindak pidana ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tindak pidana yang penyelesaian tidak dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* adalah adalah tindak pidana ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tindak pidana yang penyelesaian tidak dapat dilakukan berdasarkan *restorative justice* tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan syarat formil dan materiil, perkawinan anak dapat diselesaikan melalui *restoratif justice* untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum untuk terwujudnya perlindungan anak.

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan penerapan *restorative justice* yang berkaitan dengan perkawinan anak untuk mewujudkan perlindungan anak, menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada manusia pada umumnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>16</sup>. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

### **Pengaturan Terhadap Hukum Pidana Bagi Pelaku Pernikahan Dibawah Umur Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sigi**

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memaksa menikahkan anak di bawah umur merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan pada Pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk di antaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia, memuat ketentuan khusus pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu dengan menaikkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53



sama dengan usia minimum laki-laki<sup>17</sup>. Yang mana pada awalnya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan undang-undang ini didasari atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI bahwa pasal yang mengatur usia minimal untuk kawin ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi usia karena terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki semata-mata hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur<sup>18</sup>. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat<sup>19</sup>. Yang dimaksud dari dispensasi kawin disini adalah adanya suatu penetapan hukum dari Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam. Dengan adanya suatu penetapan tersebut maka perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan. Adapun yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur batas minimum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan;
- b. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya;

- c. Adanya kepentingan yang mendesak, misalnya calon istri telah hamil lebih dahulu yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- d. Persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh kedua calon mempelai.

Adapun pelaksanaan perkawinan di bawah umur, prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Minta surat pengantar dari ketua RT (rukun tetangga) dimana calon mempelai bertempat tinggal, yang ditujukan kepada kelurahan. Dan dari kelurahan itulah calon mempelai akan mendapatkan surat model PI yang berisi surat pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah, surat model NA yang berisi surat keterangan untuk kawin, surat model NH yang berisi surat keterangan tentang orang tua, surat model NI yang berisi surat keterangan asal-usul dan surat persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan yang ditandatangani kedua calon mempelai<sup>20</sup>;
- b. Setelah mendapatkan surat-surat diatas kemudian mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama yang di buat oleh orang tua/walinya atau wakilnya;
- c. Sebelum diadakan sidang Pengadilan, calon mempelai terlebih dahulu mendapat nasehat perkawinan dari BP-4;
- d. Setelah Pengadilan mempelai mempelajari arti permohonan ini kemudian mengadakan sidang. Sidang dihadiri oleh kedua orang tua/walinya, calon mempelai dan saksi-saksi;
- e. Setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, kemudian ke Kantor Urusan Agama yang mewakili wilayah hukum dimana tempat tinggal mempelai dengan membawa sekaligus menyerahkan surat-surat yang telah diisi oleh Kepala Desa, yang meliputi:

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Ahmad Masful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita Vol. 1 No. 1, (April 2016), hlm. 42

<sup>19</sup> Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1, (Juli 2017), hlm. 111

<sup>20</sup> KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, Jakarta, 1983

1. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
2. Surat keterangan asal-usul (Model N2)
3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
4. Surat tentang orang tua (Model N4)
5. Surat izin orang tua (Model N5)
6. Surat pemberitahuan kehendak untuk menika (Model N7)
7. Setelah Kantor Urusan Agama menerima berkas-berkas itu kemudian diadakan penelitian dan selanjutnya mengadakan pengumuman.
8. Setelah hari kesepuluh waktu kerja, tidak ada halangan dan pencegahan perkawinan, maka pada hari yang telah ditentukan kemudian dilangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan.

Jika kita mengkaji lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan, prinsip dasar dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pelarangan untuk melangsungkan perkawinan kepada pihak-pihak yang belum cukup umur, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun dalam kesempatan yang sama didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan pun secara tersirat membolehkan dilangsungkannya praktek perkawinan dibawah umur, dengan adanya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengaturnya.

Namun, disisi lain akibat adanya dispensasi kawin dalam perkawinan di bawah umur, adalah pelanggaran dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak, karena seorang anak yang masih dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan belajar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak melalui pendekatan *restoratif justice* bagi korban tindak pidana perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sigi bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan perkawinan dengan melakukan atau menerapkan ketentuan nilai-nilai agama dalam *restorative justice* dan nilai-nilai hukum adat dalam *restorative justice* karena pelanggaran terhadap perkawinan anak memenuhi syarat materiil dan formil untuk dilakukan *restoratif justice* selain itu dilakukan dengan penetapan dispensasi perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak khususnya persetujuan dari anak, kondisi fisik dan psikis dari hasil medis dan konsultasi dengan psikolog, hak mendapat pendidikan dan tertap menjamin tumbuh kembang anak. yang menjamin hak anak untuk mendapat pendidikan, untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan anak, kekerasan seksual, KUHPidana dan UU Perkawinan yang berkaitan jaminan hak anak untuk mendapat pendidikan, untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tidak adanya penegakan hukum terhadap perkawinan anak di wilayah Kabupaten Sigi karena beberapa faktor pertimbangan seperti apabila dilakukan proses penegakan hukum mengakibatkan anak atau kedua orang tuanya, diproses peradilan pidana akan berakibat kelangsungan perkawinan anak, sehingga dilakukan diskresi dan dilakukan secara *restoratif justice*. Dalam kasus perkawinan anak pihak penghulu akan dikenakan sanksi administrasi dari Kantor KUA atau Kemenag Kabupaten Sigi.

### Saran

Perlu dilakukan banyak sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait batasan umur bagi siapa dapat diberikan izin untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia.

Perlunya pemangku kebijakan melakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya dengan kompilasi hukum Islam dan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan menetapkan penyeragaman batasan umur anak dan batasan umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk melangsung perkawinan, dan segala ketentuan hukum adat terkait perihal tersebut harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pekanggaran terhadap ketentuan yang berlaku harus ditindak dengan sanksi yang tegas, baik secara administrasi, perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009
- Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3-Nomor 3 September 2004
- 1 Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan, Jakarta, 1983
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

### Jurnal:

- Ahmad Masfulul Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita Vol. 1 No. 1, (April 2016)
- Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak*

*Eksplorasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.1, 2021

- Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5.3, 2019
- Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1, (Juli 2017)
- Tegar Harbriyana Putra and Joko Mardiyanto, *Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kabupaten Boyolali*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4.6, 2022
- Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Krtha Bhayangkara, 15.2 2021

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Internet/Bacaan Lainnya:**  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/?page=2>
- <https://sulteng.antaranews.com/berita/280116/sigi-ajak-semua-pihak-lindungi-dan-penuhi-hak-anak>, diakses 25 November 2023
- <https://ykp.or.id/pendidikan-kesehatan-reproduksi-remaja-untuk-pencegahan-perkawinan-anak-di-kabupaten-sigi-dan-kota-palu/>, diakses 25 November 2023
- <https://www.rri.co.id/daerah/167470/2022-stunting-di-kabupaten-sigi-turun-3-9-persen>, diakses, 25 November 2023
- [http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-hukum-dari-segi-etimologi.html#\\_](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-hukum-dari-segi-etimologi.html#_) diakses 3 November 2023
- Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, <https://sulteng.antaranews.com/berita/276147/pemkab-sigi-bangun-smp-di-wilayah-terpencil-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan>, diakses 25 November 2023